



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

**RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL, RUMAH SAKIT RUJUKAN PROVINSI,
RUMAH SAKIT REGIONAL DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN KHUSUS
DI PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan merupakan bentuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban dan bertanggungjawab memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai pada rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan provinsi, rumah sakit rujukan khusus dan rumah sakit rujukan regional di Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi, Rumah Sakit Regional Dan Rumah Sakit Rujukan Khusus Di Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL, RUMAH SAKIT RUJUKAN PROVINSI, RUMAH SAKIT REGIONAL DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN KHUSUS DI PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.

6. Dewan/3

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Gubernur ialah Gubernur Papua.
8. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
9. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
10. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
11. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
12. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
13. Sistem Rujukan adalah penyelenggara kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
14. Regionalisasi Sistem Rujukan adalah penataan sistem rujukan dengan membagi wilayah provinsi kedalam beberapa regional, dimana setiap regional mempunyai satu rumah sakit yang mengampu beberapa rumah sakit dari kabupaten/kota sekitarnya.
15. Rumah Sakit Rujukan Nasional adalah Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat serta rujukan antar Provinsi.
16. Rumah Sakit Rujukan Provinsi adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat serta rujukan dari Kabupaten/Kota.
17. Rumah Sakit Rujukan Regional sesuai wilayah adat adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat serta rujukan antar Kabupaten dalam satu wilayah adat.
18. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
19. Wilayah Adat adalah wilayah yang nomenklaturnya mengikuti pengelompokkan persebaran masyarakat hukum adat di Provinsi Papua yaitu wilayah Tabi, Saireri, La Pago, Mee Pago dan Ha Anim.
20. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga atau institusi yang dapat berbentuk, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, perbankan atau bentuk lain yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan pelayanan kesehatan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab menyediakan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu bagi masyarakat di Provinsi Papua.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Rumah Sakit Rujukan Nasional;
 - b. Rumah Sakit Rujukan Provinsi;
 - c. Rumah Sakit Regional; dan
 - d. Rumah Sakit Rujukan Khusus.

(3) Pelayanan/4

- (3) Pelayanan kesehatan pada rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas :
- a. kemanusiaan;
 - b. manfaat;
 - c. akuntabilitas;
 - d. transparansi;
 - e. profesionalitas;
 - f. pemerataan; dan
 - g. perlindungan.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertujuan :

- a. mewujudkan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk Papua khususnya orang asli Papua;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di era jaminan kesehatan nasional;
- d. meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan yang efektif dan efisien;
- e. meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi, Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Rujukan Khusus; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan rujukan.

BAB III

PEMBAGIAN, ALUR DAN WILAYAH KERJA RUMAH SAKIT RUJUKAN

Bagian Kesatu

Pembagian Rumah Sakit Rujukan

Pasal 4

Pembagian Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Papua terdiri dari :

- a. Rumah Sakit Rujukan Nasional;
- b. Rumah Sakit Rujukan Provinsi;
- c. Rumah Sakit Rujukan Regional; dan
- d. Rumah Sakit Rujukan Khusus.

Pasal 5

Rumah Sakit Rujukan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. Rumah Sakit Vertikal milik Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya; dan
- b. Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Papua yaitu RSUD Jayapura yang berkedudukan di Kota Jayapura.

Pasal 6

Rumah Sakit Rujukan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu RSUD Abepura yang berkedudukan di Kota Jayapura.

Pasal 7

Rumah Sakit Rujukan Regional sesuai wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jayapura yaitu RSUD Yowari sebagai Rumah Sakit Regional Wilayah Adat Tabi;
- b. Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Merauke yaitu RSUD Merauke sebagai Rumah Sakit Regional Wilayah Adat Ha Anim;
- c. Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yaitu RSUD Biak sebagai Rumah Sakit Regional Wilayah Adat Saireri;
- d. Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Nabire yaitu RSUD Nabire sebagai Rumah Sakit Regional Wilayah adat Mee Pago; dan
- e. Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yaitu RSUD Wamena sebagai Rumah Sakit Regional Wilayah adat La Pago.

Pasal 8

Rumah Sakit Rujukan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu Rumah Sakit Jiwa Abepura yang berkedudukan di Kota Jayapura.

Bagian Kedua

Alur Kerja Rumah Sakit Rujukan

Pasal 9

Alur Kerja Rumah Sakit Rujukan di atur sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Vertikal dan Rumah Sakit Rujukan Nasional menerima rujukan dari Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Regional;
- b. Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Khusus menerima rujukan dari Rumah Sakit Regional; dan
- c. Rumah Sakit Regional menerima rujukan dari Rumah Sakit Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Wilayah Kerja Rumah Sakit Rujukan

Pasal 10

Wilayah Kerja Rumah Sakit Regional sesuai wilayah adat di atur sebagai berikut :

- a. Wilayah Adat Tabi meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya;
- b. Wilayah Adat Saireri meliputi Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Biak Numfor;
- c. Wilayah adat Mee Pago meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai
- d. Wilayah adat La Pago meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Puncak;
- e. Wilayah Adat Ha Anim meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
Pasal 11

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara bersama-sama terhadap penyelenggaraan operasional Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi, Rumah Sakit Regional dan Rumah Sakit Rujukan Khusus.

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
Pasal 12

Pemerintah Provinsi bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, meliputi :

- a. menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pembekalan kesehatan bagi Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Rujukan Khusus;
- b. mendukung infrastruktur, sarana dan prasarana serta pembekalan kesehatan bagi Rumah Sakit Regional dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan biaya operasional bagi Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Regional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Khusus;
- d. mengembangkan layanan unggulan sub spesialisik dan spesialisik sesuai standar bagi Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Regional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Khusus;
- e. menyiapkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan medis sub spesialisik dan spesialisik.

Pasal 13

Kepala Dinas Provinsi memastikan semua tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlangsung dengan baik dan melaporkan kepada Gubernur melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 14

Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, meliputi :

- a. menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pembekalan kesehatan bagi Rumah Sakit Regional dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota
- b. menyiapkan biaya operasional bagi Rumah Sakit Rumah Sakit Regional dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota;
- c. mengembangkan layanan unggulan spesialisik sesuai standar bagi Rumah Sakit Regional dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan medis spesialisik, medis umum dan paramedis; dan
- e. menyediakan akses dan sarana transportasi.

Pasal 15

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memastikan semua tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlangsung dengan baik dan melaporkan kepada Bupati /Walikota melalui SEKDA.

Bagian Ketiga **Penyiapan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan** **Pasal 16**

- (1) Penyiapan sumber daya manusia bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 14 huruf d dilakukan dengan memberikan penguatan pada Institusi Pendidikan Kedokteran di Provinsi Papua dan/atau melakukan kerja sama dengan Pendidikan kedokteran di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Tata cara penyiapan sumber daya manusia bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V **PEMBIAYAAN** **Pasal 17**

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab menyediakan pembiayaan Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

BAB VI **PENGHARGAAN** **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada Rumah Sakit Rujukan yang berprestasi dan berinovasi dalam pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan kriterianya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII **PERANSERTA LEMBAGA NON PEMERINTAH** **Pasal 19**

- (1) Lembaga Non Pemerintah yang melaksanakan kegiatan layanan kesehatan di Provinsi Papua wajib memberikan dukungan terhadap Rumah Sakit Rujukan.
- (2) Bentuk dukungan terhadap Rumah Sakit Rujukan berupa :
 - a. memberikan bantuan penyediaan transportasi untuk mengakses pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. memberikan bantuan pendanaan kepada Rumah Sakit Rujukan
 - c. berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap pelayanan Rumah Sakit Rujukan; dan
 - d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Tatacara pemberian dukungan terhadap Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Maret 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA : (6,73/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL, RUMAH SAKIT RUJUKAN PROVINSI, RUMAH SAKIT REGIONAL DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN KHUSUS DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Pelayanan kesehatan yang diberikan baik pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat harus didukung dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat mengamanatkan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Frasa kata “yang layak” dapat dimaknai bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan fasilitas kesehatan dengan standar tertentu yang dianggap layak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu kesehatan. Otonomi daerah bidang kesehatan memberikan kesempatan yang banyak kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari berbagai aspek, mulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan daerah, pendanaan, sarana, dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik dan tinggi.

Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua. Hal ini harus tercermin dari berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh perangkat pemerintahan termasuk DPR Papua dan Pemerintah Daerah Provinsi melalui berbagai peraturan daerah provinsi dan kebijakan teknisnya yang pada hakekatnya memberikan arah yang jelas bagi pembangunan kesehatan di Provinsi Papua

II. PASAL/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah penyelenggaraan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi terhadap rumah sakit rujukan harus mencerminkan upaya pemenuhan hak dasar penduduk di Provinsi Papua untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua terhadap rumah sakit rujukan dilandasi dengan pengelolaan yang efektif dan efisien serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan penduduk di Provinsi Papua.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua terhadap Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Rujukan Regional dapat dipertanggung jawabkan kepada Penduduk di Provinsi Papua.

Huruf d

Huruf d Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa dalam melaksanakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Rumah Sakit Rujukan dilandasi dengan sikap terbuka dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Provinsi harus mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah bahwa pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Rumah Sakit Rujukan diutamakan untuk mempermudah akses Penduduk Papua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah bahwa pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional diberikan sebagai bentuk jaminan keamanan kepada Penduduk Papua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan kepada Rumah Sakit Rujukan.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

